

**PARADIGMA BARU MODEL PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2017**

***NEW PARADIGMA OF INDONESIAN MIGRAN WORKER PROTECTION MODEL IN
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 18 YEAR 2017***

Bambang Widiyahseno

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jln. Budi Utomo No. 10 Ponorogo, Jawa Timur
E-mail: bbwidiyahseno@gmail.com

Rudianto

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jln. Budi Utomo No. 10 Ponorogo, Jawa Timur
E-mail: alrujekar@gmail.com

Ida Widaningrum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jln. Budi Utomo No. 10 Ponorogo, Jawa Timur
E-mail: iwidaningrum@umpo.ac.id

Abstract

The Problems of Indonesian Migrant Workers (IMW) are very complex, both involving administrative, technical, legal, sosial, economic, family problems and future guarantees (Sulaiman, T., 2001). These problems are within the responsibility of the Central Government, the Representative Institutions of the Republik of Indonesia abroad (Indonesian Embassy), Regional Governments both Province and Regency / City to Village governments, even private parties. All of these have impacts, their respective roles and responsibilities which cannot be underestimated. The publikation of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, gives them better hope. But the question is how to follow up and form the model of protection. This study is a juridical review of formal legality with qualitative methods that are interpretive analytical. Data analysis uses interpretive methods with the aim of finding a more humane model of protection of migrant workers. Based on the results of the judicial and administrative studies there were significant changes in the protection of Indonesian Migrant Workers. However, practically it is not certain to have a significant impact. This can be seen from the indication that until now the Government has not issued a Government Regulation, nor has there been a region that has followed up by issuing Regional Regulations on the Protection of Indonesian Migrant Workers in their respective regions.

Keywords: *paradigm, protection, empowerment, Indonesian migrant workers model.*

Abstrak

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat kompleks, baik yang menyangkut permasalahan administratif, teknis, hukum, sosial, ekonomi, keluarga yang ditinggal dan jaminan masa depan (Sulaiman, T., 2001). Permasalahan tersebut ada yang berada dalam wilayah tanggungjawab Pemerintah Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI), Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa, bahkan pihak swasta. Semua itu memiliki dampak, peran dan tanggungjawab masing-masing yang tidak bisa disepelekan. Terbitnya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan harapan yang lebih baik kepada mereka. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tindak lanjut dan bentuk model pelindungannya. Kajian ini merupakan tinjauan yuridis yang bersifat legalitas formal dengan metode kualitatif yang bersifat analitis interpretatif. Analisis data menggunakan cara interpretatif dengan tujuan untuk menemukan model pelindungan pekerja migran yang lebih humanis. Berdasarkan pada hasil kajian secara yuridis dan administratif ada perubahan yang signifikan terhadap pelindungan para Pekerja Migran Indonesia.

Namun secara praksis belum bisa dipastikan memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari indikasi bahwa sampai sekarang Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintahnya, begitu juga belum ada daerah yang menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masing-masing wilayahnya.

Kata Kunci: *paradigma, model pelindungan, pemberdayaan, pekerja migran Indonesia.*

PENDAHULUAN

Permasalahan pekerja migran Indonesia cukup kompleks, menyangkut masalah lapangan pekerjaan, pengangguran, sosial, budaya, ekonomi, hukum, bahkan juga masa depan (Anang, S.C., 2012). Hingga saat ini masih belum menemukan format solusi yang tepat, efektif dan efisien sehingga benar-benar dapat mengatasi masalah yang sering dialami oleh mereka (Widodo, 2009). Persoalan pekerja migran Indonesia di luar negeri sepertinya tidak pernah selesai, bahkan sampai menyangkut *trafficking* (Ajeng. R.A.W., 2016). Berbagai kasus penganiayaan, pemerkosaan oleh majikan masih sering kita temui (Prihatin, S.D., 2007). Sebagai warga negara mereka membutuhkan jaminan dan pelindungan dari pihak yang berwenang. Secara vertikal berbagai pihak terkait yang terlibat didalamnya, mulai dari Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan, Badan), Kedutaan Besar RI, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan Pemerintah Desa, *stake holder* (pihak swasta), tokoh masyarakat (tokoh desa, agama), bahkan keluarganya sendiri. Semua itu memiliki peran, tugas dan tanggungjawab yang jelas (Nita, S.A., 2014).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tampaknya memberikan harapan yang lebih baik terhadap masa depan PMI. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk model pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran tersebut. Apakah sudah dapat menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana langkah selanjutnya agar dapat dirasakan oleh

para pekerja migran Indonesia. Sejauh mana kepedulian dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa.

Tulisan ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan tinjauan yuridis yang bersifat legalitas formal dengan metode kualitatif yang bersifat analitis interpretatif. Yaitu menganalisis secara terbuka yang diikuti dengan menginterpretasikan secara obyektif yang menyangkut model pelindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Analisis menggunakan cara interpretatif terhadap diktum dalam peraturan tersebut dengan tujuan untuk menemukan model pelindungan pekerja migran yang lebih humanis yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

PEMBAHASAN

Kelemahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Ada banyak penulis yang telah mengkritisi tentang persoalan pekerja migran Indonesia ini (Mustika, P.K., 2016). Bahkan mengkritisi tentang banyaknya kelemahan dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama ini (Probosiwi, R., 2015). Misalnya Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Setelah beberapa tahun sejak disahkannya Undang-Undang tersebut, ternyata upaya perlindungan pekerja migran Indonesia belum dapat dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya celah lemahnya dari peraturan tersebut. Masih ada banyak masalah dan kasus

pekerja migran di luar negeri yang belum dapat diselesaikan dengan baik (Purnomo, D., 2009). Misalnya saja, seperti kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan terhadap pekerja (terutama tenaga kerja wanita) oleh majikan, penculikan, pembunuhan, dan penipuan dengan tidak membayarkan gaji yang seharusnya diterima pekerja migran (Probosiwi, R., 2015).

Itu semua menunjukkan belum semua pihak yang terlibat dalam perjalanan panjang pekerja migran diatur dalam peraturan dan berperan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Migrant Care (2018) bahkan memberikan 18 catatan kritis tentang pentingnya segera merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut. Usulan revisi tersebut menyangkut hal paradigma perlindungan. Pengaturan tentang ruang lingkup pekerja migran, keadilan gender, jaminan buruh, hak pekerja migran, peranan PPPMI, pelatihan prapemberangkatan, pengawasan terhadap berbagai pihak terkait, perjanjian kerja kelembagaan, biaya penempatan. Kejelasan peran Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/kota), pemerintah Desa, perlindungan dan bantuan hukum, jaminan sosial, asuransi, KTKLN, kepulangan TKI. Tidak adanya kejelasan mekanisme penyelesaian masalah, serta tidak ada kejelasan peran masyarakat sipil, dan penegakan *rule of law* (Hari, 2012 dalam Probosiwi, R., 2015).

Diusulkan perlunya ada perubahan regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas batasan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Adanya perubahan penataan kelembagaan baik dalam hal penempatan dan perlindungan pekerja migran menjadi hal yang sangat penting. Termasuk penunjukkan pejabat atau lembaga yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan lembaga penyelenggara

penempatan dan perlindungan pekerja Migran Indonesia. Revitalisasi balai latihan kerja serta memperketat proses pemberian sertifikat keahlian bagi calon pekerja migran Indonesia. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas SDM pekerja migran yang nantinya akan meningkatkan posisi tawar pekerja migran Indonesia di negara tujuan bekerja (Hadi, N., 2013).

Disamping itu negara harus memposisikan pekerja migran Indonesia sebagai subjek yang bebas dan mandiri bukan sebagai objek penderita yang dapat diperas dan diambil keuntungannya (Haryati, E., 2009). Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pekerja migran Indonesia (Adharinalti, 2012). Sehingga secara tidak langsung akan mendorong negara tujuan pekerja migran Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia harus bertindak humanis dalam memperlakukan pekerja migran secara adil dan manusiawi (Tamtiari, W., 1999). Dalam konteks hubungan internasional negara wajib bertanggungjawab terhadap semua warga negaranya yang menjadi pekerja di negara lain. Asas yang sebaliknya terkandung makna bahwa suatu negara bertanggung jawab terhadap pihak asing di negerinya, sekalipun status mereka sebagai pendatang ilegal, termasuk keselamatan dan hak dasar yang melekat sebagai manusia (Subadi, C., 2010). Untuk itu disinilah pentingnya komitmen tegas dari pemerintah melalui perwakilan pemerintah Indonesia dan instansi terkait dalam melindungi tenaga kerjanya di luar negeri. Pemerintah tertantang agar dapat merealisasikan dengan mendorong dilaksanakannya asas tersebut.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kepada kita bahwa Negara wajib menjunjung tinggi dan menghormati dan wajib menegakkan kepada setiap WNI untuk bekerja. Ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk

memperoleh pekerjaan yang layak dan negara wajib untuk memenuhinya. Namun demikian dalam kenyataan negara belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri (Asmara, S., et al., 2015). Oleh karena itu bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia memiliki hak asasi untuk bekerja dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan minat dan keahliannya, dan negara wajib untuk menghargai dan melindunginya (Sulistiawati, R., 2012). Tanpa diskriminasi Negara wajib memberikan perlindungan, menjamin hak dan keamanan bagi setiap warga negara yang bekerja di luar negeri. Negara juga harus bertanggungjawab terhadap setiap WNI untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang pantas, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kemampuan, yang dimilikinya (Puspitawati, H., dan Shely, 2011). Bahkan negara wajib memberikan ketrampilan bagi yang kurang. Namun demikian banyak warga negara kita yang menghadapi berbagai permasalahan pada saat mau bekerja (Adharinalti, 2012).

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Ratna, M.S., 2011). Oleh karena itu negara wajib melindungi PMI dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban dari kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan tidak adil yang melanggar HAM. Namun sayangnya dalam kenyataan para pekerja migran ini mengalami sebaliknya (Huruswati, I., 2006).

Sistem Pelindungan Pekerja Migran

Dalam sistem pelindungan pekerja migran nilai-nilai *humanity* harus diutamakan (Sumardani, F., 2014). Yaitu sistem yang

menghargai harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu dalam penempatan pekerja Migran Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai tersebut. Dapat menjamin memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja migran untuk mendapatkan hak dan kesempatan bekerja, serta memperoleh penghasilan yang layak. Nilai-nilai hak asasi manusia dapat terlindungi. Oleh karena itu negara harus hadir untuk mengatur dan melaksanakan sistem tersebut. Negara harus memperhatikan nilai-nilai harkat, serta martabat, hak asasi manusia, dan dapat melakukan pelindungan hukum. Negara harus dapat menjamin pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan tenaga kerja. Negara harus bertanggungjawab untuk memperbaiki rangkaian terkait dengan Pekerja Migran Indonesia mulai dari penyiapan calon, pemberangkatan, penempatan, pemulangan, pemberdayaan pasca pulang. Semua itu dalam suatu sistem yang saling terkait dan terintegrasi. Sasaran pelindungannya adalah baik pekerjajanya maupun keluarga yang ditinggal di rumah. Disatu sisi upaya ini sebagai bentuk yang mencerminkan nilai kemanusiaan, harga diri sebagai bangsa. Disisi lain untuk melindungi PMI sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Oleh karena itu penempatan dan pelindungan PMI harus dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, berbagai *stake holder* terkait serta dengan mengikutsertakan masyarakat terkait (Baharudin, E., 2007).


Sistem Pelindungan

Pengertian pelindungan pekerja migran Inonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 1 adalah sebagai upaya untuk melindungi calon pekerja migran dan atau pekerja serta keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam keseluruhan rangkaian kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan pasca bekerja dalam

berbagai aspek hukum, harkat dan martabat, hak-hak nilai kemanusiaan, serta ekonomi dan sosial. Undang-Undang tersebut memberikan kategori perlindungan baik sebelum, selama dan setelah bekerja. Pelindungan sebelum bekerja meliputi keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberangkatan (Pasal 1 (6)). Sedangkan pelindungan selama bekerja meliputi keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya selama bekerja di luar negeri (Pasal 1 (7)). Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pekerja migran dan keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia sampai kembali ke daerah

asalnya masing-masing, termasuk pelatihan kewirausahaan sebagai pelayanan lanjutan agar menjadi pekerja produktif (Pasal 1 (8)).

Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasannya bahwa pelindungan PMI perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam gambar 1 di bawah. Pelindungan PMI juga menyangkut pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas, kewajiban dan tanggungjawab serta kewenangan kementerian sebagai regulator/atau pembuat kebijakan dengan badan sebagai operator / pelaksana kebijakan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017).



Gambar 1: Paradigma Model Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Pasal 2 menyatakan bahwa dalam asas pelindungan untuk pekerja migran Indonesia harus adanya keterpaduan dan sinergitas semua *stake holder* terkait, setiap calon pekerja migran berhak memperoleh pekerjaan


dan penghidupan yang layak, pelindungan berdasarkan martabat dan harkat manusia, mempunyai hak mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Pelindungan dilakukan dengan menekankan aspek

pemerataan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kesetaraan dan keadilan gender, tidak diskriminatif, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan (Estin, E.P., 2017).

Jika dilihat dari asas yang ditetapkan dalam undang-undang ini untuk perlindungan PMI menunjukkan perubahan yang lebih baik. Namun semua itu sangat tergantung dari pelaksanaannya di lapangan. Keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait bisakah terwujud. Dapatkah Pemerintah

Pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten /Kota bahkan pemerintah Desa secara bersama-sama dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing √ dapat menjalankan perlindungan kepada PMI. Mulai dari pemberangkatan saat sebelum bekerja, pada saat bekerja bahkan sampai masa setelah bekerja.

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam perlindungan pekerja migran sebagaimana terlihat dalam gambar 2 di bawah.



Gambar 2: Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat.


Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran sebagaimana terlihat dalam gambar 3 dan 4. Informasi tentang permintaan pekerja migran Indonesia, menjadi tanggungjawab untuk mensosialisasikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Selain itu juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, mengurus kepulangnya apabila terjadi kasus atau masalah, menerbitkan

ijin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI), melaporkan hasil evaluasi terhadap PPPMI kepada Menteri, memberikan perlindungan PMI sebelum dan sesudah bekerja, menyediakan pos bantuan dan pelayanan yang memenuhi standar kesehatan di tempat pemberangkatan dan pemulangan, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja melalui pelatihan vokasi, mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI seperti yang

terlihat dalam gambar 3 di bawah.

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah menyampaikan sosialisasi dan informasi permintaan adanya Kebutuhan PMI kepada pemerintah Desa maupun kepada masyarakat; membuat basis data pekerja migran Indonesia; melaporkan hasil evaluasi terhadap PPPMI kepada Pemerintah Provinsi; mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi kasus masalah tertentu; memberikan perlindungan PMI sebelum bekerja dan pasca bekerja di daerahnya; bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon PMI; menjalankan

pembinaan serta pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja diwilayahnya; melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya; menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi; mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI; membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI di tingkat Kabupaten/kota sebagaimana terlihat dalam gambar 4. Disamping itu pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk layanan terpadu satu atap yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi. Layanan terpadu satu atap tersebut meliputi pelayanan administrasi dan berbagai dokumen yang diperlukan.



Gambar 3: Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi


Tugas dan tanggungjawab Pemerintah daerah Provinsi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ada 10 sebagaimana terlihat dalam Gambar 3. Hal yang menarik adalah sejauh mana komitmen pemerintah provinsi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Misalnya dengan menindaklanjuti dalam bentuk mengeluarkan peraturan daerah. Sedangkan tugas dan

tanggungjawab Pemerintah daerah kabupaten/kota paling tidak ada 11 disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 sebagaimana terlihat dalam gambar 4.


Pasal 42 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 menyebutkan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah: menyosialisasikan

informasi terhadap permintaan kerja dari instansi di atasnya yaitu bidang ketenagakerjaan, sebagaimana terlihat dalam gambar 5 di bawah.

pelindungan administratif; dan pelindungan teknis. Pelindungan administratif meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen



Gambar 4: Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota



Gambar 5: Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa.

Bagaimana pelindungan PMI sebelum penempatan, dan penetapan kondisi dan bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Disebutkan dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa pelindungan sebelum bekerja meliputi: 8 ayat 3 meliputi pemberian sosialisasi dan persyaratan kerja (Pasal 8 ayat 2). Pelindungan teknis sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 3 meliputi pemberian sosialisasi dan

diseminasi informasi; peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja; jaminan sosial; fasilitasi pemenuhan hak calon PMI; penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI; dan pembinaan dan pengawasan. Disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 bahwa perlindungan selama bekerja meliputi: pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk; pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja; fasilitasi pemenuhan hak PMI; fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; pemberian layanan jasa konsultasi, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum yang

berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah; pembinaan PMI; dan fasilitasi repatriasi.

Pelindungan PMI selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata PMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku di negara tempat bekerja serta kebiasaan internasional (Pasal 21 ayat 2).

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan dan menjaga hubungan kerjasama antar negara di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan PMI di luar negeri, pemerintah pusat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tertentu (Pasal 22 ayat 1).



Gambar 6: Bentuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan setelah bekerja meliputi: fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; penyelesaian hak PMI yang bermasalah; pemberdayaan PMI beserta keluarga yang

ditinggal di rumah (Pasal 24 ayat 1).

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja menggagas program yang namanya Desbumi yaitu Desa Peduli Buruh Migran. Desbumi diharapkan lahir dari inisiatif lokal dalam membangun dan mendorong terwujudnya perlindungan terhadap PMI sejak dari desa (Migrant care, 2018). Desa sebagai tempat tinggal dan wilayah pertama dimana fase migrasi pekerja berawal. Tetapi sangat disayangkan, sementara sampai saat ini peran desa baru sekedar melayani dengan memberikan surat keterangan bagi yang mau berangkat menjadi PMI di luar negeri (Widiyahseno, B., et al, 2017). Kadang itu pun belum terdokumentasi dengan baik, yang mengakibatkan adanya kasus pemalsuan dokumen. Desa belum menjalankan tugas lain berkenaan dengan pendataan calon PMI, pemberian nasehat, memberikan pesan-pesan, nasehat demikian pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan adanya Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran) desa yang langsung berhadapan dengan masyarakatnya diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas yang dapat membantu baik dalam pelayanan, perlindungan, pemberdayaan bagi warganya yang mau bekerja ke luar negeri. Desbumi sebagai perwujudan dari perlindungan dan pelayanan dengan berkolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat (tokoh agama) dan keluarga buruh migran (Migrant care, 2018).

Desbumi secara kelembagaan dirancang di bawah pemerintah desa. Struktur kelembagaan Desbumi meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan divisi-divisi yang secara khusus menangani hal-hal terkait informasi, penanganan kasus, sosialisasi program, dan pemberdayaan. Diharapkan struktur kelembagaan tersebut berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait

(Migrant Care, 2018).

Menurut rancangan konsep dari Migrant Care (2018) adapun beberapa agenda yang mau dikerjakan dalam Desbumi ini adalah:

1. Memberikan pelayanan informasi dengan cara membentuk PPIT (Pusat Pelayanan Informasi Terpadu) yang memuat data-data buruh migran warganya, informasi terkait migrasi aman dan kegiatan Desbumi. Informasi tersebut tersedia di dalam website desa
2. Memfasilitasi Pengurusan Dokumen. Untuk memperlancar pembuatan paspor diberikan layanan yang meliputi KTP, KK dan surat keterangan.
3. Memberikan pelayanan kasus. Dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada warganya yang menjadi PMI apabila mengalami permasalahan.
4. Memberikan pelayanan dalam hal pemberdayaan. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada warganya yang menjadi PMI dan sudah kembali pulang ke desanya dalam hal kewirausahaan, membuat usaha ekonomi produktif.
5. Memberikan pelayanan sosialisasi menyangkut berbagai program persyaratan berkaitan dengan calon PMI yang mau berangkat.
6. Melakukan pendataan secara regular bagi warganya yang menjadi PMI baik yang masih bekerja maupun yang sudah kembali.
7. Landasan hukum dalam menjalankan peran dan tugas Desbumi diatur dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pelayanan Pekerja Migran Desanya. Penyusunan Peraturan Desa tentang pelindungan dan Pelayanan tersebut harus mendasarkan pada hasil Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

8. Realisasi Peraturan Desa tentang Pelindungan dan pelayanan PMI dari desa tersebut secara konsisten dengan dikawal. Bentuk pelindungan dan pelayanan tersebut menyangkut: pemberian informasi, dokumen, pendataan, pemberdayaan, pengorganisasian, pelatihan dan penguatan kompetensi.
9. Diharapkan keberadaan Desbumi dapat menjadi contoh *pilot project* sebagai peta jalan pelindungan dan pemberdayaan PMI.
10. Menyediakan Galeri, Video
11. Membuat icon “DESBUMI”, perlindungan buruh migran (Migrant Care, 2018).

Bahkan ada yang menyebut Desbumi dengan sebutan lain “Desmigratif” yaitu Desa migran yang kreatif dan inovatif yaitu desa yang ditetapkan sebagai *pilot project* dari Kementerian Tenaga Kerja yang diharapkan dapat melakukan kerja kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan pada hasil penelusuran atau survey yang dilakukan peneliti terhadap dua desa yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai *pilot project* sebagai Desmigratif ternyata belum dapat melaksanakan sebagaimana yang dirancang dan diharapkan. Peneliti mengunjungi Desa Paringan dan desa Kemiri Kecamatan jenengan kabupaten Ponorogo. Ide program Desbumi ini sebenarnya bagus namun dari hasil penelusuran program-program tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, hanya pendataan keluarga-keluarga TKI saja.

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017 jauh lebih baik jika dibanding dengan sebelumnya. Pengaturannya sudah lengkap dan detail mulai

dari awal yaitu calon pekerja migran mau mengurus persyaratan atau disebut pelindungan sebelum bekerja, pelindungan pada saat bekerja, demikian juga pelindungan setelah bekerja, termasuk pemberdayaannya. Pelindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan juga diatur. Peran dan tanggungjawab berbagai pihak terkait juga sudah diatur. Jika dilihat dari kelengkapan isi diktum dari pelindungan sudah baik namun semua itu tergantung dari pelaksanaan di lapangan.

Untuk menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya sangat tergantung komitmen dari semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat (Kementerian Tenaga Kerja, Badan yang menangani, Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dengan segera mengeluarkan Peraturan Daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten Kota dan juga pemerintah Desa. Karena sampai sekarang Pemerintah Pusat juga belum menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk merealisasikan Undang-Undang No 18 Tahun 2017. Begitu juga belum ada pemerintah daerah yang menindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda).

Disamping itu yang tidak kalah penting juga tindakan sanksi yang tegas terhadap berbagai pihak yang melanggar. Bagaimana langkah selanjutnya agar dapat dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. Berdasarkan pada hasil penelusuran di lapangan ada dua desa yang ditetapkan sebagai Desbumi yang penulis kunjungi ternyata keberadaannya sekedar formalitas. Ditetapkan sebagai gebrakan pada saat dikunjungi oleh Kementerian Tenaga Kerja setahun yang lalu. Program-programnya belum berjalan, diperlukan pendampingan. Belum ada Peraturan Desa yang menjadi dasar untuk menjalankan program. Ditingkat kabupaten juga belum ada Peraturan Daerah untuk menindaklanjuti Pelindungan pekerja migran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti, (2012). Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di luar negeri. *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1 No 1 Januari – April 2012.
- Ajeng. R.A.W., (2016). Kerjasama BNP2TKI Dengan Iom Dalam Menangani *Human Trafficking* Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Periode 2011-2015. *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 189-19. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Anang, S.C., (2012). Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung. Tesis (tidak dipublikasikan).
- Asmara, S. dan Rizal, et.al., (2015). Mobilitas Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ponorogo (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Fak Ilmu Sosial, UNY.
- Baharudin, Erwan. (2007). Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan, *Lex Jurnalica*, Vo.4 No.3, Agustus,
- Estin, E.P., (2017). Analisis Wacana Kritis Pemberdayaan dan Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Film Minggu Pagi di Victoria Park. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4 (1), 2017, 24-36. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm>.
- Hadi, Nur., (2013). Resiko Peran Ekonomi Ibu Rumah Tangga Bagi Keluarga Batih: Studi Kasus di Tulungagung Selatan tentang Efek Psikologis dan Sosial Profesi Sebagai Tenaga Kerja Wanita di Manca Negara. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Tahun Ketujuh, Nomor 2, Desember 2013
- Haryati, E., (2009). Remitansi Tenaga Kerja Indonesia: Dampaknya Terhadap Inflasi Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Ekuitas Vol. 13 No. 3 September 2009: 388 – 405*
- Huruswati., Indah, (2006). Permasalahan Pekerja Migran di daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol 11, No 01, 2006: 1-14.
- Migrant Care, (2018). <http://www.migrantcare.net/desbumi/>
- Mustika, P.K., (2016). Nasib TKI Di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016, hal. 155-167
- Nita, S.A., (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengiriman Pendapatan Tenaga Kerja Indonesia ke Keluarga di kabupaten Kendal. *Economic Development Analysis Journal, EDAJ 3 (1)*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Novianti, K., (2010). Analisis Trend dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. V, No. 1, 2010.
- Prihatin., S.Djuni, (2007). Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*,

- Volume 10, Nomor 3 Maret 2007 (325-342), ISSN 1410-4946
- Probosiwi, Ratih., (2015). Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Kawistara*, Vol.5 Nomor 2 Agustus 2015
- Purnomo, Didit., (2009). Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, (hal. 84 – 102)*
- Puspitawati, Herien., dan Shely S.S. (2011). Fungsi Pengasuhan Dan Interaksi Dalam Keluarga Terhadap Kualitas Perkawinan Dan Kondisi Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW). *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 4 (1) Januari 2011.
- Ratna, M.S., (2011). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Dalam Perspektif Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri, Disertasi Ilmu Hukum Undip Semarang (tidak dipublikasikan), Semarang.
- Tamtiari, Wini., (1999). Dampak Sosial Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia. *Jurnal Populasi*, 10 (2) 1999.
- Subadi., Cipto, (2010). “Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus TKW Asala Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi)”, *Jurnal Forum Geografi*, Vol. 24, No 2, Desember 2010: 155-172.
- Sulaiman, T.,(2001). Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Makalah disampaikan dalam Seminar Center for Indonesia Migrant workers, Jakarta 5 Nopember 2001.*
- Sulistiwati, R., (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia. *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 195 - 211
- Sumardani, Fenny., (2014). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Pandecta*. Volume 9. Nomor 2. Desember 2014. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Widiyahseno, B., et al, (2017). The Local Impact of Indonesian Workers Migration: A Special Case at Ponorogo Regency. *International Conference on Islamic Education*, Ponorogo, Nopember 4 2017.
- Widodo, Nurdin., (2009). Permasalahan Tenaga kerja Indonesia di daerah Asal: Studi Kasus Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. *Jurnal penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14, N0.01, 2009: 33-46.